



Pemulasaran Jenazah Pasien **COVID-19**

Sesuai Surat Edaran No 55/SE/Tahun 2020

- Mengikuti SOP untuk **mencegah penularan penyakit**.
- Pasien dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal namun belum ada hasil pemeriksaan, **dperlakukan sebagai terkonfirmasi COVID-19**.
- Pelaksanaan pemulasaran:

a. Ruang Rawat/ Kamar Isolasi

1. Petugas

- Saat persiapan, **seluruh petugas harus menjalankan SOP** penanganan pasien meninggal akibat penyakit menular.
- Petugas menjelaskan **penanganan khusus** (terkait sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya) pada pihak keluarga.
- Keluarga yang ingin melihat jenazah, **diizinkan dengan memakai APD lengkap**.
- Petugas yang menangani jenazah **memakai APD lengkap**.
- Selain yang disebut di atas **tidak diperkenankan memasuki ruangan**.



2. Perlakukan terhadap Jenazah

- **Tidak disuntik pengawet** dan tidak dibalsem.
- **Jenazah dibungkus kain kafan**, kemudian dilapisi bahan plastic (tidak tembus air), baru diikat.
- Masukkan jenazah ke kantong jenazah **yang tidak mudah tembus**.
- **Pastikan tidak ada kebocoran** cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah.
- Pastikan kantong jenazah **disegel dan tidak boleh dibuka lagi**.
- **Disinfeksi** bagian luar kantong jenazah.
- Jenazah dibawa **menggunakan brankar khusus** ke ruangan pemulasaran.
- Autopsi hanya dapat dilakukan petugas khusus dan **mendapat izin dari keluarga dan RS**.



Pemprov DKI Jakarta



@DKIJakarta



jakarta.go.id

Jakarta
kota kolaborasi




corona.jakarta.go.id - Hotline Dinkes 081 112 112 112 - Call Center 112



b. Ruang Pemulasaran/ Ruang Jenazah

- Petugas memastikan kantong jenazah **dalam keadaan tersegel.**
- Jenazah dimasukkan ke peti kayu, tutup rapat, tutup kembali dengan plastik dan **disinfeksi sebelum masuk ambulans.**
- Jenazah diletakkan di ruang khusus dan sebaiknya **disemayamkan tidak lebih dari 4 jam.**
- **Petugas menjelaskan pada keluarga tentang pelaksanaan pemakaman** agar jenazah tidak keluar/ masuk dari pelabuhan, bandar udara atau pos lintas batas darat Negara.



c. Menuju Tempat Pemakaman/ Kremasi

- Setelah semua prosedur pemulasaran dilakukan, **pihak keluarga dapat turut dalam penguburan.**
- **Jenazah diantar mobil jenazah khusus** dari Dinas Pertaman dan Hutan Kota ke tempat pemakaman/ kremasi.
- Pastikan penguburan/ kremasi **tanpa membuka peti jenazah.**
- Penguburan dapat **dilaksanakan di TPU Tegal Alur dan Pondok Rongon.**

